



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIPIK ARRIFAI, Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir di Lebak, 14-06-1984, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pemegang KTP No : 33602211406840003, Alamat : Kp. Sompok Rt.009 Rw.003 Kel/Desa Sumber Waras, Kecamatan Malingping, Kabupaten lebak, Provinsi Banten Dalam hal ini bertindak dan bertanggung jawab sebagai Pribadi,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCH. ANSORY, S.H. Jabatan Bendahara Dewan Pimpinan Pusat YAPERMA.

1. HENDY A.I, Jabatan Pengurus/Ketua YAPERMA DPD Banten ;
2. AL MUARIS, Jabatan Pengurus/Sekretaris YAPERMA DPD Banten;
3. ROMAYUDIN, Jabatan Pengurus/Bendahara 1 YAPERMA DPD Banten;
4. IRAWAN SUNARJA, Jabatan Pengurus/Humas YAPERMA DPD Banten;

Kelimanya para Pengurus Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) yang saat ini berdomisili dan beralamat surat di : PerumahanTaman Kirana Surya Rt. 06 Rw. 08 Desa Pesanggrahan – Kec. Solear, Kab. Tangerang – Prov. Banten, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 16 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

1. Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Negara Republik Indonesia di : Jl. Veteran No. 17 - 18 Jakarta Pusat 10110,
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- TERMOHON I;
2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Di : Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- TERMOHON II;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Srg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN.

Di : Shekh Nawawi Al-Bantani 76 Serang 42123,

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- TERMOHON III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Srg tertanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Maret 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang register Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Srg tanggal 17 Maret 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut.

Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

4. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai **sah tidaknya penetapan tersangka** dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia.

Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Srg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili, Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
 - [dst]
 - [dst]
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar*



*Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

7. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa, pada Hari Selasa, Tanggal 14 Maret 2023 TERMOHON III telah Melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap LAURA AGUSTINI (Ic. Istri Pemberi Kuasa) yang diduga dilakukan dengan cara yang melanggar Undang-Undang R.I, sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa Sdr. LAURA AGUSTINI pada tanggal 14 Maret 2023 telah ditangkap oleh Beberapa anggota Kepolisian Kriminal Khusus Polda Banten dan ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Banten;
2. Bahwa penyebab dilakukannya Praperadilan ini dikarenakan TERMOHON III melalui Wawahannya telah Menempatkan Tersangka LAURA AGUSTINI di Rumah Tahanan POLDA BANTEN bersama Bayinya yang selalu menangis dan menjerit-jerit mungkin karena kepanasan/Gerah diruangan yang sempit dan banyak orang, namun Para Anggota TERMOHON III tidak Tergerak hati Nuraninya melihat seorang Bayi yang selalu menangis disamping Sel Rutan Polda Banten, bahkan Permohonan Penangguhan Penahanan tertanggal 15 Maret 2023 yang diajukan oleh Pemberi kuasa (Ic. Suami Tersangka) Tidak dibalas sampai Praperadilan ini didaftarkan, sehingga TERMOHON III telah melakukan hal yang bertentangan dengan **Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, ("KUHP") yang berbunyi *atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-*



masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan;

3. Bahwa LAURA AGUSTINI (lc. Tersangka) ditangkap dan ditahan dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang ancaman hukuman pidananya Maksimal 2 (Dua) tahun Penjara dan Denda Paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga tak terbantahkan dalam perkara ini TERMOHON III yang telah Menahan LAURA AGUSTINI bertentangan dengan Pasal 21 ayat (4) ke (1) yang dengan tegas menyatakan

- ***Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :***

1. ***tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;***

4. Bahwa dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri LAURA AGUSTINI (lc. Tersangka), TERMOHON III dalam Perkara ini telah meletakkan pasal yang bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*", Secara factual TERMOHON III menuduh Tersangka dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan atau tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHPidana, sehingga bertentangan dengan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PENAHANAN ATAS DIRI LAURA AGUSTINI TIDAK SAH;



5. Bahwa LAURA AGUSTINI yang oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 36 diancam Pidana Penjara Maksimal 2 (Dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah) namun telah ditangkap dan ditahan oleh TERMOHON III pada tanggal 14 Maret 2023 dengan cara melanggal Pasal 21 ayat (4) ke (1) yang dengan tegas menyatakan

- ***Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :***

1. ***tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;***

- Oleh karenanya dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Praperadilan berdasarkan kewenangannya menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Laura Agustini dinyatakan Tidak Sah berdasarkan Hukum;

2. PENAHANAN ATAS DIRI LAURA AGUSTINI MELANGGAR HUKUM

1. Bahwa TERMOHON III yang Menuduh LAURA AGUSTINI (Ic. Tersangka) berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan atau tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHPidana bertentangan dengan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan *"Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan"*,

- Oleh karenanya dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Praperadilan berdasarkan kewenangannya menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Laura Agustini dinyatakan Tidak Sah berdasarkan Hukum;

3. PENETAPAN PEMOHON (Ic. LAURA AGUSTINI) SEBAGAI TERSANGKA, MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, Negara pun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh paham '*Rechtsstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospektive, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-**

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Srg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewengangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bahwa TERMOHON III yang telah Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

– **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**

– **dibuat sesuai prosedur; dan**

– **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***



- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon III kepada LAURA AGUSTINI dengan menetapkan LAURA AGUSTINI sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap LAURA AGUSTINI dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.
8. Bahwa TERMOHON II Tidak Melakukan Pengawasan Melekat Terhadap TINDAKAN TERMOHON III sebagai Jajaran dibawahnya adalah merupakan Perbuatan Melanggar PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN MELEKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon III yang menetapkan LAURA AGUSTINI sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan dalam Dugaan Tindak Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan atau tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHPidana oleh Penyidik Reskrimsus (Ic. Termohon III) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon III yang berkenaan dengan



penetapan tersangka atas diri LAURA AGUSTINI oleh TERMOHON III;

4. Memerintahkan kepada Termohon III untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada LAURA AGUSTINI (Ic. Tersangka);
5. Memulihkan hak LAURA AGUSTINI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan Termohon II tidak melakukan Pengawasan Melekat sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Melekat dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menghukum Termohon III untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I dan Termohon III masing-masing hadir Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Termohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Para Termohon belum mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa perlu juga di pertimbangkan dasar pemeriksaan Praperadilan yang diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016** tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 dinyatakan :

Ayat (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah **dan tidak memasuki materi perkara.**

Ayat (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang



tergolong singkat dan ***pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.***

Ayat (5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, ***jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menyatakan *dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, dinyatakan permintaan praperadilan gugur, ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/Pemohon Praperadilan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah ternyata berkas perkara (pokok) atas nama LAURA AGUSTINI BINTI UJANG SUHANI telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 dan telah terinput/terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Serang di bawah Nomor Register perkara No. 234/Pid.B/2023/PN Srg dan telah disidangkan pembacaan dakwaannya pada hari Selasa, 11 April 2023 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *gugurnya praperadilan* diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP jo Pasal 2 ayat (5) PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dinyatakan Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dinyatakan permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut KUHAP jo PERMA No. 4 tahun 2016 jo. Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015, alasan gugurnya perkara praperadilan yakni jika perkara pokok sudah mulai diperiksa yakni telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Pemohon Praperadilan;



Menimbang, bahwa dengan telah dilimpahkannya berkas perkara (Pokok) atas nama **LAURA AGUSTINI BINTI UJANG SUHANI** ke Pengadilan Negeri Serang, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan gugur, hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Pidana pada point 3 menyebutkan bahwa ***“Dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan, sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim”***; ***Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok”***.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Pasal 2 ayat (5) PERMA No. 4 Tahun 2016, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Uli Purnama, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Serang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jefry Novirza, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon II dan Kuasa termohon III tanpa dihadiri Termohon I.

Panitera Pengganti

Hakim

Jefry Novirza, S.H.

Uli Purnama S.H.,M.H.

